



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Juli 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada  
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 54/SE/2019**

**TENTANG**

**IZIN MENGANTAR ANAK SEKOLAH PADA HARI PERTAMA SEKOLAH**

Dalam rangka mendorong tumbuhnya pembelajaran yang lebih positif dan menyenangkan serta mendorong interaksi antara anak, orang tua dan guru di sekolah guna menjalin komitmen bersama dalam mengawal pendidikan anak pada Tahun Ajaran 2019-2020 yang dimulai pada tanggal 15 Juli 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberian izin memulai kerja setelah mengantarkan anak sekolah pada hari pertama sekolah paling lambat sampai dengan pukul 09.30;
  - b. pemberian izin mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah harus mempertimbangkan ketuntasan pekerjaan dan kelancaran pelayanan publik;
  - c. mekanisme pemberian izin mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah harus diajukan secara tertulis kepada atasan langsung dan dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk diinput oleh operator masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada sistem e-absensi dengan cara memilih keterangan "mengantar anak hari pertama sekolah" paling lambat tanggal 12 Juli 2019; dan
  - d. atasan langsung dan/atau Pejabat Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin.

2. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002